

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Claudia Ekaristy Br. Perangin-Angin

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, ekaristyclaudia@gmail.com

Wenly R.J. Lolong

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, wenly.lolong@unima.ac.id

Yoan B. Runtunuwu

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, yoanruntunuwu@unima.ac.id

ABSTRAK

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan di Indonesia terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru. Peningkatan tindak kekerasan perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Tujuan penelitian yaitu mengetahui mekanisme dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Metode penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini studi kepustakaan. Hasil penelitian kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap masalah besar karena berbagai alasan, yaitu ketiadaan statistik yang akurat; kekerasan tersebut adalah masalah sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga; berkaitan dengan budaya; dan karena ketakutan terhadap suami. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan dan penegakan hukum yang tepat untuk perempuan terhadap kekerasan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan, Perempuan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan di Indonesia terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Membahas suatu hukum sama halnya dengan membahas hubungan antara manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.¹

¹ Wenly R.J. Lolong, “*Filsafat Hukum Telaah Relasi Hukum, Kekuasaan Dan Keadilan Sosial*” (Surabaya, R.A.De.Rozarie, 2019), Hlm 5.

Pada konteks ini maka ada perintah untuk menghormati hak asasi orang lain sebagai sebuah kewajiban dasar. Tidak saja hak asasi orang lain namun dalam hubungan antara individu dan komunalitas sekitar maka kewajiban ini merujuk kepada perihal menghormati moral, etika dan tata tertip kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban dasar ini sendiri pada hakikatnya bersifat mutlak.² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.³

Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.⁴

Kemudian didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama,

suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa: "Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria". Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam Undang-Undang menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia⁵

² Apeles Lexi Lonto, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012), Hlm. 12

³ Muslem Abdullah, *Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Aceh*, Jurnal Dusturiah, Volume 9, Nomor 2, 2019, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5319/3445>, hlm 182, diakses 26 April 2021

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung; Refika Aditama, 2005), hal. 40

Bedasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Terdapat hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat. Secara konseptual hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial masyarakat. Hukum secara tegas terbangun dari sistem sosial masyarakat.⁵ Tindakan ini sering kali dikaitkan dengan penyiksaan, baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat.⁶ Akibatnya korban merasa rendah diri berlebihan, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).⁷

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Apakah dasar pertimbangan pengaturan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan? Kedua, Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁸ Penelitian ini hukum normatif

⁵ Moenponie Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksananya di Indonesia*, Disertasi, (Semarang; Universitas Diponegoro 1999), hal. 2

mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundangundangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.⁹ Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi *dogmatic*” atau yang dikenal dengan *doctrinal*

⁵ Wenly R.J Lolong “Penegasan Konstruksi Hukum Sebagai Fakta Sosial: Telaah Relasional Dalam Mengoptimalkan Kerja Penegakan Hukum” Seminar Nasional “Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesiaan” FIS UNY. ISBN: 978-602-60578-1-5, 2017, <http://scholar.google.co.id/citations?user=SFzN4LYAAAAJ&hl=id>, diakses pada 20 Juni 2021

⁶ B. Rudi Harnoko, “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Muwazah* 2, No. 1 (2010): 181-188, hlm. 182.

⁷ Dini ZulfianiIndrawati, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda AF, *Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur*, Vol 6 no 3 (2018); ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/1908/1452

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1995), hal, 13-14; lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 184.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

research.¹⁰ Penelitian tipe doktrinal (*doctrinal research*) adalah mirip dengan tipe penelitian hukum normatif.¹¹

Jadi metode yuridis normatif, hendak dipakai jika yang hendak dikaji adalah segi yuridis dan serentak muatan nilai dari sebuah aturan hukum.¹² Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji: penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah hukum.¹³

Data dalam penelitian ini hanya berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi tanpa mengadakan penelitian lapangan, maka penyajian datanya akan dideskripsikan dalam bentuk *essay* dengan kalimat-kalimat¹⁴ sehingga membentuk suatu teks.

Sesuai jenis/tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan – *library reaserch*), maka data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder mencakup: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; (2) bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya; (3) bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi dan sebagainya.¹⁶

Teknik pengumpulan dan pengolahan data pada penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*)

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan terkait, antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 86.

¹¹ Bambang Sunggono, *Ibid.*, hal. 93.

¹² Lihat, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertub Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. 3, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 227-228.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*, hal. 13-14

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 99, 104. Lihat juga, Abdulkadir Muhammad, *loc. Cit.*, hal. 91-92. ¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*, hal. 13-14.

- c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian dan makalah hasil seminar yang ada kaitanya dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel-artikel pada surat kabar dan bahan yang di dapat dengan cara mengakses *website*.

Untuk menganalisis data yang penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode analisis normative kualitatif. Normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat sehingga tidak mempergunakan rumus ataupun angka-angka.

PEMBAHASAN A. Dasar Pertimbangan Pengaturan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Kekerasan

Hak Asasi Manusia menjadi pembahasan yang sudah dibicarakan semenjak dahulu hingga sekarang ini. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur dari Konsep Negara Hukum, hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu. *“Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality, and respect for human dignity”*. Pandangan tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan pada manusia untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu. Hak asasi manusia telah disahkan di seluruh dunia, maka dari itu hak tersebut dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Suria Kusuma mengatakan, bahwa hak tersebut secara definitif memiliki arti kekuasaan atau wewenang yang seseorang miliki atas sesuatu di luar dari dirinya, kebalikan dari hak merupakan kewajiban yang berarti tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang mengakui kekuasaan itu.¹⁵

¹⁵ Nowak Manfred, *Introduction To The International Human Rights Regime*, (Leiden Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003) Hal. 1.

Menurut Moh. Yasir Alimim Dkk mengatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia berdasarkan prinsip fundamental, bahwa semua manusia memiliki martabat yang kodrati tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal-usul, bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama¹⁶

Selanjutnya, Hak asasi manusia menurut Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas mengatakan, bahwa hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif.¹⁷

Dalam perkembangan lahirnya instrument HAM internasional mengenai aspek-aspek khusus tentang kedudukan perempuan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, antara lain konvensi tentang Hak Politik Perempuan Tahun 1953 yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 68 Tahun 1956. Pada tahun 1979, MU-PBB mengadopsi CEDAW dan dinyatakan berlaku sebagai suatu perjanjian internasional pada tanggal 3 September 1981 setelah 20 negara meratifikasinya.¹⁸

B. Mekanisme Penegakan Hukum Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan

Terjadinya tindak KDRT yang sangat rentan untuk menjadi korban adalah kaum perempuan, hal ini terjadi karena ketidak mampuan fisik serta tidak memiliki kekuatan serta

kekuasaan dari perempuan, dan masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah dari laki-laki. Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita¹⁹.

¹⁶ Moh. Yasir Alimi, Dkk, *Advokasi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hal. 13

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke- 5, Kharis ma Putra Utama, (Jakarta, 2015), hal. 1.

¹⁸ Gilbert Chesterton, *When People Begin To Ignore Human Dignity, It Will Not Belong Before They Begin To Ignore Human Rights*, dalam “Indonesia dan diplomasi HAM PBB” (JENEWA, keputusan Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, 2006), hlm 5

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 41

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarga sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan akibat masih kuatnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang selalu memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang layak dikorbankan dan dipandang sebatas alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam.²⁰

Menurut Sudarto, upaya penal adalah salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.²¹

Hak korban dimuat dalam Pasal 16 sampai Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.
- 3) Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada.
- 4) Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan

-
- 5) Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.²²

²⁰ Siti Nafidah Anshory, “*Beberapa Kritik Tentang Atas Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: 2010), hal 2

²¹ Sudarto. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal 57

²² Lihat Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi *Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Woman* (CEDAW) mengharuskan untuk menerapkan prinsip persamaan menuju persamaan substantif yang dianut CEDAW adalah melalui pendekatan koreksi (*corrective approach*) yaitu mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 5 *Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Woman* (CEDAW) mengharuskan negara peserta wajib membentuk peraturan yang tepat yang dapat merubah pola tingkah laku sosial budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk menghapus segala prasangka, kebiasaan, dan segala praktek lainnya yang didasarkan pada inferioritas dan superioritas suatu jenis kelamin, atau peranan stereotip laki-laki dan perempuan. Negara hadir dan sudah mewujudkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan secara lebih spesifik dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mekanisme penegakan hukum pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari tahap penyidikan, penyelidikan hingga penuntutan. Selain mengacu kepada KUHAP proses penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan di Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika KUHAP lebih mementingkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan maka undang-undang KDRT lebih menekankan terhadap pemulihan hak-hak korban terlebih dahulu sebagaimana yang tecantum pada Pasal 16 sampai Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disisi lain dalam hal minimum alat bukti, jika mengacu pada pasal 184 KUHAP maka minimum saksi adalah 2. Karena tindak pidana KDRT ini kebanyakan terjadi diruang lingkung rumah tangga dan sangat jarang dapat diketahui atau dilihat secara

langsung oleh orang lain maka dalam hal memenuhi jumlah saksi, maka keterangan saksi korban dan bukti surat yaitu *Visum et repertum* juga sudah dapat dijadikan saksi dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke- 5, Kharis ma Putra Utama, (Jakarta, 2015)
- Anshory Nafidah Siti, “*Beberapa Kritik Tentang Atas Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: 2010),
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Alimi Yasir. Moh, Dkk, *Advokasi Hak -hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (Yogyakarta: LkiS, 1999)
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004)
- Harnoko Rudi. B, “*Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan,*” *Muwazah* 2, No. 1 (2010)
- Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Lonto Lexi Apeles, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012)
- Lolong, Wenly R.J, *Filsafat Hukum Telaah Relasi Hukum, Kekuasaan Dan Keadilan Sosial*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2019
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung; Refika Aditama, 2005)
- Manfred Nowak, *Introduction To The International Human Rights Regime*, (Leiden Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003)
- Sudarto. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1995)
- Tanya L. Benrad, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertub Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. 3, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan

_____ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Jurnal

Abdullah Muslem, *Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Aceh*, Jurnal Dusturiah, Volume 9, Nomor 2, 2019, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5319/3445>

Gilbert Chesterton, *When People Begin To Ignore Human Dignity, It Will Not Belong Before They Begin To Ignore Human Rights*, dalam “Indonesia dan diplomasi HAM PBB” (JENEWA, keputusan Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, 2006),

Lolong, Wenly R.J, 2017, *Penegasan Konstruksi Hukum Sebagai Fakta Sosial: Telaah Relasional Dalam Mengoptimalkan Kerja Penegakan Hukum, Seminar Nasional "Meneguhkan Ilmu-Ilmu SosialKeindonesiaan"* FIS UNY. ISBN: 978-602-605781-5

ZulfianiIndrawati Dini, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda AF, *Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur*, Vol 6 no 3 (2018); ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/1908/1452